

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2019 (Studi tentang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)

Daffa Izzuddin Afif¹, Noviansyah Rizal², Agus Salim³

STIE Widya Gama Lumajang¹²³
Email: daffaafif90@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Volume 2
Nomor 3
Bulan Maret
Tahun 2020
Halaman 252-259

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Groogan Kecamatan Kedungjajang berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Objek pada penelitian ini yaitu di Kantor Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di desa grobogan tidak sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada pengelolaan keuangan dalam desa, dimana pelaporan masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan yang kurang efektif sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada kepala desa secara bertahap. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya meneliti pengelolaan keuangan desa. Sedangkan variable lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.

Kata kunci : pengelolaan keuangan desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDesa sektor Pembangunan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the village financial management in Groogan Village, Kedungjajang District based on Permendagri Number 20 Year 2018. This study used a qualitative method with data collection techniques, namely interviews and documentation. The object of this research is the Grobogan Village Office, Kedungjajang District, Lumajang Regency. The results showed that financial management in the village of grobogan was not in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. This can be seen in financial management in the village, where reporting still had obstacles in financial management that were less effective so that it could be accounted to the village head gradually. The limitation of this study is that it only examines village financial management. While other variables that affect village financial management are expected to be investigated by further researchers.

Keyword: Keywords: village financial management, Permendagri Number 20 Year 2018, APBDesa Development sector.

Indonesia memiliki kekuatan yang berdaulat pada suatu akuntansi yang diterapkan dalam segala sistem yang dapat diterapkan sesuai dengan tingkatan yang dijalankan. Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan diluar lembaga itu. (Hanifah dan Sugeng, 2015)

Pelaksanaan kegiatan akuntansi diterapkan pada sistem terendah hingga sistem tertinggi. Sekretariat terendah dapat diterapkan pada sistem akuntansi yg dilakukan pada perdesaan. Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan.

Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi (Orangbio et al.,2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada hakikatnya setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya(Sari, 2015).

Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyediaan barang dan jasa bagi publik. Hal ini termasuk penegakan kebijakan pemerintah di berbagai area penting seperti administrasi tanah, keluarga berencana dan di area keuangan publik seperti pengumpulan penerimaan, pembiayaan, serta penyediaan barang dan jasa.(Gimon et al., 2018).

Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar dan kesehatan publik. Kebanyakan investasi dan pelayanan publik tersebut didanai oleh struktur di atas desa, namun beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pratiwi, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah disahkan dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri sertapemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan (Arizona, 2017).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentu menjadi fokus utama dalam pembangunan. Anggaran memegang peranan penting sebagai suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa (Soeharso, 2015).

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang masyarakat desa (Soeharso, 2015). Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tidak memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah Desa Grobogan tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Hanifah & Sugeng, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut terakomodir semua program dan kegiatan pemerintahan desa termasuk pembangunan desa, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan dan pelaksanaannya (Sari, 2015).

Tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan dalam pelaksanaannya (Sari, 2015). Tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi didalam pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes ini banyak yang tidak sesuai dengan target salah satunya yaitu di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang (Arizona, 2017).

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Supheni, 2016).

Berdasarkan berbagai fenomena praktik KKN diatas maka dapat dikatakan bahwa Indonesia belum dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, sebab masih banyak terjadinya praktik KKN, maka dapat dipakai indikator dari buruknya pemerintahan di Indonesia saat ini karena rendahnya transparansi pelayanan maupun anggaran. Hal ini merupakan salah satu ciri penting dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Negara dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan bukan lagi pemerintah yang “banyak memerintah” namun pemerintah yang “sedikit memerintah” atau “pemerintah yang baik” (*better governance*) Pada penyelenggaraan *good governance* maka ketiga unsur yang berada dalam ruang *governance* harus dapat bekerja dengan baik. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut adalah *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat). Unsur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada masa yang akan datang diperlukan kerja sama dari unsur tersebut agar pemerintah benar-benar mampu memerintah (Artana et al., 2013).

Anggaran Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD (Arizona, 2017).

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, begitupun tuntutan kinerja birokrasi pada pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan APBDes (Widyartati dan Indriastuti, 2019)

Meskipun dalam penyusunan APBDes ini berpedoman pada Perda Kabupaten, tapi prioritas masing-masing Desa bisa berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing Desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadikan APBDes yang partisipatif. Besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bilamana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi (Pratiwi, 2015).

Pada tingkat pelaksanaannya, saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama*: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Sulistiyono et al., 2018).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan Pemerintahan, apakah itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Masyarakat di desa lebih disibukkan dengan kepentingan keluarganya. Peraturan desa, dan disisi lain BPD diharapkan menjadi ruang bagi artikulasi politik, partisipasi. Masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengelolalan APBDes (Hanifah dan Sugeng, 2015)

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan transparansi dari aparatur desa serta masyarakat. Juga menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan (Masyarakat dan aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan (Soeharso, 2015).

Meskipun dana yang dimiliki oleh suatu desa tidak besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik pemerintah desa selama satu tahun berjalan (Soeharso, 2015). Meskipun dana yang dimiliki oleh suatu desa tidak besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam perencanaan dan penggunaannya, maka akan mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada desa tersebut. Menurut (Rondonuwu, 2015) dalam proses implementasi anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan disusun secara profesional.

Kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan adalah kita pernah menempuh mata kuliah pemerintahan daerah, menyusun APBDes ini dilakukan di pemerintahan desa. Pemerintahan desa termasuk dalam pemerintahan daerah (Irmayani et al., 2019). Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan peran-peran dari semua pihak di desa untuk merencanakan dan menyusun APBDes dengan lebih realistis sesuai dengan kondisi keuangan dan asset desa. Seluruh aparat pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan APBDes. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Peran anggota masyarakat desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDes di desa, menurut PP 72/2005, adalah sebagai berikut: (a) mengajukan usul, saran, dan aspirasi kepada kepala desa atau forum BPD (b) melaksanakan pengawasan personal terhadap pelaksanaan APBDes (c) menumbuh-kembangkan semangat memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa (Somantri, 2019).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang telah melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa bahwa fenomena permasalahan lain yang nampak di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yaitu sebagai berikut : 1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran desa karena tidak adanya spanduk atau papan anggaran. 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan desa masih kurang, karena tidak ada pelatihan khusus untuk aparat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga kurangnya dalam pengelolaan.

3. Keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal, sehingga menyebabkan ketidakefektifan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Grobogan. 4. Kondisi infrastruktur di Desa Grobogan seperti jalan dan jembatan yang masih rusak. Oleh karena itu Efektivitas pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah Desa Grobogan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, apakah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa buni bakti sudah efektif atau belum efektif. Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian mengenai keefektifan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penyelenggaraan Pembangunan di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2015-2017 dengan mengadopsi teori efektivitas dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2019” (Studi tentang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang).

METODE PENELITIAN

Gambaran mengenai penelitian dan hasil penelitian yang ditemukan pada lokasi penelitian yaitu Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menggambarkan secara umum Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang mencakup sejarah, geografis, aspek sosial dan juga menguraikan tentang pengelolaan keuangan anggaran pembangunan belanja desa (APBDes) dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pengelolaan keuangan APBDes di Desa Grobogan. Dalam proses penelitian/pengumpulan data-data pada penelitian ini, selain melalui studi dokumentasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada perangkat desa dan pendamping desa agar penelitian ini mendapatkan informasi yang benar mengenai persoalan yang diteliti dari informasi yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pengelolaan keuangan APBDesa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang yang merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur. Luas Kecamatan Kedungjajang mencapai 92,33 Km² atau sekitar 5,15% dari luas Kabupaten Lumajang. Berdasarkan jenis tanahnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu tanah sawah, tanah kering dan lainnya. Diantara ketiga jenis tersebut tanah sawah memiliki area terluas yaitu 5.857 hektar atau 63,44 persen dari luas keseluruhan. Berbatasan dengan empat kecamatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Klakah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Randuagung, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukodono dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gucialit. Kecamatan kedungjajang terdiri dari 12 Desa, 57 Dusun, 90 Rukun Warga (RW), 314 Rukun Tetangga (RT). Secara geografis Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah yang berada di sebelah utara Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut:

Tabel 4.1 Letak Geografis Kecamatan Kedungjajang

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas Wilayah	92,33 Km ²
2	Jumlah Penduduk	46.736 Penduduk
3	Jumlah Kepala Keluarga	10.959 Kepala Keluarga
4	Kepadatan Penduduk	506 Kepadatan Penduduk
5	Jumlah Desa	12 Desa
6	Jumlah Dusun	57 Dusun
7	Jumlah RT/RW	314 RT/90 RW
8	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun (mm)	1,321 mm
9	Ketinggian	98 Mdpl

Sumber: <https://lumajangkaab.bps.go.id>

Dari data diatas penduduk sebagai obyek pembangunan sekaligus diharapkan peranya secara aktif sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sosial budaya penduduk Kecamatan Kedungjajang terdiri dari beberapa suku, suku yang terbesar adalah suku Madura. Seperti halnya karakteristik masyarakat lumajang pada umumnya masyarakat Kecamatan

Kedungjajang memiliki sifat terbuka dan semangat gotong royong yang menjadi modal dasar positif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam hal beragama masyarakat Kecamatan Kedungjajang bisa di kategorikan pemeluk agama yang taat. Mayoritas penduduk islam dengan rincian :

Islam	: 46,629 jiwa
Kristen Protestan	: 116 jiwa
Kristen Katolik	: 6 jiwa
Hindu	: -
Budha	: 1 jiwa

Sebagai refleksi kehidupan beragama tersebut tidak lepas dari keberadaan tempat peribadatan. Jumlah tempat peribadatan di kecamatan Kedungjajang :

Masjid	: 61
Musholah/ langgar	: 223
Gereja	: 1
Pure	: -
Wihara	: -

Sarana dan prasarana kecamatan Kedungjajang tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang bersifat fisik. Tersedianya sarana di bidang transportasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan sudah menjadi sebuah keniscayaan demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana fisik juga penting untuk diketahui agar strategi pembangunan kecamatan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan masyarakat.

a. Sarana dan prasarana transportasi

Kecamatan Kedungjajang terletak pada jalur lumajang menuju Surabaya dan Malang (lewat utara). Akses transportasi ke seluruh desa telah dapat dijangkau dengan transportasi kendaraan roda empat maupun roda dua. Upaya untuk meningkatkan kualitas jalan juga terus di upayakan melalui pelaksanaan berbagai progam. Hal ini menjadi sangat penting karena keberadaan prasarana jalan yang memadai diharapkan juga memberikan pengaruh secara positif terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Mobilitas masyarakat kecamatan Kedungjajang juga didukung dengan keberadaan sarana angkutan umum, baik akses menuju kabupaten maupun antara kecamatan. Hal ini tidak lepas dari letak kecamatan Kedungjajang yang cukup strategis karena berada pada jalur utama jalan propinsi arah lumajang menuju Surabaya maupun Malang.

b. Sarana dan Prasaran Pendidikan

Upaya pemerintah untuk menuntaskan progam wajar diknas 9 tahun tidak terlepas dengan keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dalam kurun waktu lima tahun berakhir. Kondisi prasarana pendidikan di kecamatan jatiroto secara kuantitas tidak banyak mengalami perubahan. Berikut data prasarana pendidikan di kecamatan Kedungjajang :

PAUD	: 13
TK	: 19
SD	: 21
MI	: 6
SMP	: 1
Mts	: 2
SMA	: 1
MA	: 1

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Upaya pemerintah kabupaten lumajang menuju lumajang sehat 2010 serta mendorong tercapainya Indonesia sehat 2012 tidak terlepas dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Data fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut :

Puskesmas	: 1 buah
Puskemas pembantu	: 1 buah
Bidan Praktek	: 4 buah

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pengajuan dana desa di desa Grobogan dilakukan rutin setiap bulan untuk kegiatan operasional pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa dan pembangunan infrastruktur fisik desa. Hal ini sesuai

dengan permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 pasal 12. Bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai mana di maksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 11 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

2) Bidang pemberdayaan masyarakat

Realisasi penyerapan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat terlihat tidak ada anggaran yang tersisa artinya dalam pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik dalam pengelolaannya dan sudah sesuai dengan permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 pasal 12.

3) Pelaporan Pengelolaan Keuangan

Laporan Realisasi penyerapan dana desa yang di buat oleh pemerintah desa jatiroto di lakukan tiap semester dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi penyerapan dana desa sebelumnya dan laporan realisasi penyerapana dana desa akhir tahun sebagai syarat pengajuan ADD tahun sebelumnya. Oleh karna itu laporan yang di lakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota dilakukan setiap semester.

b. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dalam Hal Menghasilkan Bukti

Desa Grobogan memiliki kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan prosedur menghasilkan bukti transaksi penerimaan, yaitu:

- 1) Kelebihan, ialah setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara desa Grobogan disertai dengan kuintansi atau nota transfer dari bank, kemudian bendahara melakukan pengecekan saldo rekening kas desa. Jika saldo rekening sudah sesuai kemudian dicatat di buku bank dan buku pendapatan pada aplikasi SISKEUDES, untuk penerimaan tunai bendahara langsung menyetorkannya ke rekening kas desa melalui bank setelah itu langsung dilakukan pencatatan. Sistem akuntansi dalam hal pencatatannya sudah bagus dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparansi dan akuntabel karena semuanya dicatat berdasarkan bukti kuintansi atau nota.
- 2) Kelemahan yaitu tidak semua penerimaan disaksikan langsung oleh sekdes dan kepala desa hanya dilaporkan oleh bendahara kepada sekdes dan kepala desa.

c. Evaluasi Prosedur Menghasilkan Bukti Transaksi Pengeluaran

Desa Grobogan memiliki kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan prosedur menghasilkan bukti transaksi pengeluaran yaitu:

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan di Desa Grobogan sudah baik karena semuanya telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sistem akuntansi pengelolaan APBDes yang diselenggarakan di Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu akuntabel, transparansi dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, N. D. (2017). Aplikasi Pengolahan Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Pada Kantor Desa Bakau Kecamatan Jawai Berbasis Web. *Cybernetics*, 1(02), 105. <https://doi.org/10.29406/cbn.v1i02.745>
- Artana, I. M. A., Erviantono, T., & Purnamaningsih, P. E. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012/2013 Di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Depasar Timur*.
- Gimon, H. P., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELAKSANAAN APBDes PADA PEMERINTAH DESA KOPANDAKAN I KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 1–10. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19068.2018>
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15. https://www.academia.edu/36640091/AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PERTANGGUNGJAWABAN_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DESA_APBDes
- Sugeng Praptoyo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya
- Irmayani, W., Yulia, & Erni. (2019). Sistem Pengolahan Data APBDes (SIPDABDES) Pada Kantor Desa Wajok Hilir Kabupaten Mompawah. *Inti Nusa Mandiri*, 14(1), 99–104.
- Kuncoro, M. (2009). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Gramedia.

- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 53–60. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17389.2017>
- Pratiwi, D. (2015). Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2010. *Jom FISIP*, 2(1).
- Rondonuwu, S. (2018). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TIKELA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 13(4), 102–110.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilek*, 7(2), 139–148.
- Septiandana, A.C; Charteris, G ; Sholihin, M. R. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun -Kabupaten Lumajang. *Prosiding The 5th Seminar Nasional Dan Call for Paper-2019 "Kebaruan Dan Kode Etik Penelitian"*, 176–182.
- Soeharso, E. D. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Pengelolaan Keuangan Desa*, 421–442.
- Somantri, Y. F. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal EkoPreneur*, 1(1), 124– 130.
- Sulistiyono, M. N., Tunas, U., & Surakarta, P. (2018). APBDes Quality Of Supervision APBDes To The Accountable Village Governance Kualitas APBDes Terhadap Pengawasan APBDes Menuju Tata Pemerintahan Desa Yang Akuntabel. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 1, 177–184.
- Supheni, I. (2016). *Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. XI(2), 190–199. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/48/37>
- Widyartati, P., & Indriastuti, A. (2019). Analisis Kesesuaian Apb Des Dengan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Pp 43 Tahun 2014 Di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Stie Semarang*, 11(1), 82–92. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v1i1.347>